



**TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN MAJELIS PROFESI  
PENERBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG  
PENERBANGAN**

I Gede Prema Arya Dharmayasa.<sup>1)</sup>, I Made Hendra Wijaya<sup>2)</sup>

<sup>1)2)</sup>Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: [hendrawijaya@unmas.ac.id](mailto:hendrawijaya@unmas.ac.id)

**Abstract**

*In an aircraft accident, it creates an obligation for the country where the aircraft accident occurred to conduct an investigation and form an investigation committee. The National Transportation Safety Committee (KNKT) is tasked with carrying out aircraft accident investigations with the sole aim of finding the causes of the accident, not to determine errors and omissions in aircraft accidents. As a follow-up in the context of determining errors and omissions due to aircraft accidents, a further investigation is carried out. In carrying out this follow-up investigation, the National Committee will establish an Aviation Profession Council. However, until now, the Aviation Profession Council has not been formed. The discussion shows that in the context of law enforcement to deal with violations in the aviation sector, an Aviation Professional Council must immediately be formed in accordance with the mandate of Law No. 1/2009 concerning Aviation.*

**Keywords:** *Juridical Review, Aviation Profession Council, Law No. 1/2009 concerning Aviation.*

**Abstrak**

Dalam kecelakaan pesawat udara, menimbulkan kewajiban bagi negara tempat terjadinya kecelakaan pesawat udara untuk melakukan penyelidikan dan membentuk komite penyelidikan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bertugas melaksanakan investigasi kecelakaan pesawat udara dengan tujuan tunggal mencari sebab-sebab kecelakaan, tidak untuk menentukan kesalahan dan kelalaian dalam kecelakaan pesawat udara. Sebagai tindak lanjut dalam rangka penentuan kesalahan dan kelalaian akibat kecelakaan pesawat udara maka diadakan penyelidikan lanjutan. Dalam pelaksanaan penyelidikan lanjutan ini, Komite Nasional akan membentuk Majelis Profesi Penerbangan. Namun hingga saat ini, Majelis Profesi Penerbangan belum terbentuk. Pembahasan menunjukkan dalam rangka penegakan hukum untuk menangani pelanggaran di bidang penerbangan harus segera dibentuk Majelis Profesi Penerbangan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

**Kata Kunci:** Tinjauan Yuridis, Majelis Profesi Penerbangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

## A. Pendahuluan

Pada era globalisasi transportasi memegang peranan penting sebagai sarana penghubung antara kota satu ke kota yang lainnya, bahkan bisa dari negara satu ke negara lainnya. Perkembangan transportasi dari tahun ke tahun berkembang sangat pesat.<sup>1</sup> Transportasi merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik, dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor. Namun yang urgen adalah peran dan pentingnya transportasi dalam kaitannya dengan aspek ekonomi dan sosial ekonomi pada negara dan masyarakat.<sup>2</sup>

Pada era modern ini, dibutuhkan transportasi yang cepat dan efisien maka dari itu angkutan udara sangat

dipilih masyarakat. Salah satu transportasi yang cukup banyak diminati di era globalisasi ini adalah transportasi udara.<sup>3</sup> Transportasi udara selain sebagai sarana migrasi atau perpindahan baik manusia maupun barang-barang, juga sebagai sarana penunjang mobilitas para pelaku bisnis dan perdagangan baik dari di tingkat lokal maupun bisnis internasional. Dipilihnya modal transportasi udara karena jenis moda ini memiliki karakteristik, yaitu mampu mencapai tujuan dalam waktu cepat dan menggunakan teknologi tinggi.<sup>4</sup> Namun transportasi udara tidak luput dari kecelakaan-kecelakaan yang mungkin terjadi akibat kegagalan manusia, kegagalan mesin dan strukturnya, kegagalan prosedur dan kondisi cuaca. Frekuensi dan intensitas kecelakaan

---

<sup>1</sup> Dimas Raditya, 2016, *Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Po. Wisata Komodo*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Volume 1 Nomor 2, Malang, h. 2.

<sup>2</sup> Abdul Kadir, 2006, *Transportasi: Peran Dan Dampaknya Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Volume 1 Nomor 3, Sumatra Utara, h. 123.

---

<sup>3</sup> Sheren Yuniar Putri, 2021, *Pengaruh Harga Tiket Pesawat dan Kualitas Pelayanan Bandar Udara Terhadap Keputusan Pembelian Tiket Pesawat Dimasa Pendemik Covid-19 Pada Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali*, Skripsi, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta, h. 4.

<sup>4</sup> Ashar Sinilele, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Pada Bandara Sultan Hasanuddin Makassar*, Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan, Sulawesi Selatan, Volume 5 Nomor 2, h. 201.

seperti itu sangat tinggi, yang berakibat penderitaan manusia yang tidak terhitung jumlahnya baik berupa kematian maupun cacat jiwa raganya.<sup>5</sup>

Dalam kecelakaan pesawat udara, menimbulkan kewajiban bagi negara tempat terjadinya kecelakaan pesawat udara untuk melakukan penyelidikan (*carry out the investigation*) dan membentuk komite penyelidikan (*commission of inquiry*) yang bertugas untuk melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kecelakaan pesawat udara yang terjadi di wilayahnya, pernyataan ini merupakan konsekuensi dari Pasal 26 Konvensi Chicago 1944. Di Indonesia konsekuensi dari Pasal 26 tersebut telah termuat dalam Pasal 357 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan mengenai penunjukan komite khusus yang melakukan investigasi kecelakaan pesawat udara.<sup>6</sup>

Tugas dan wewenang Komite Nasional Keselamatan Transportasi

---

<sup>5</sup> Abdul Kadir, *Op.Cit*, h. 126.

<sup>6</sup> E. Sefullah, 2014, *Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Cetakan Pertama, P.T. Alumni, Bandung, h. 310.

(KNKT) ini adalah melaksanakan investigasi kecelakaan pesawat udara dengan tujuan tunggal mencari sebab-sebab kecelakaan yang akan digunakan untuk membuat rekomendasi perubahan guna menunjang keselamatan dan keamanan penerbangan, tidak untuk menentukan kesalahan dan kelalaian dalam kecelakaan pesawat udara.<sup>7</sup> Sebagai tindak lanjut dalam rangka penentuan kesalahan dan kelalaian akibat kecelakaan pesawat udara maka diadakan penyelidikan lanjutan. Dalam pelaksanaan penyelidikan lanjutan ini, Komite Nasional akan membentuk Majelis Profesi Penerbangan yang mempunyai tugas untuk menegakkan etika profesi dan kompetensi personel di bidang penerbangan, melaksanakan mediasi antara penyedia jasa penerbangan, personel dan pengguna jasa dan menafsirkan regulasi di bidang penerbangan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Eko Poerwanto, 2016, *Analisis Kecelakaan Penerbangan di Indonesia untuk Peningkatan Keselamatan Penerbangan*, Jurnal Angkasa, Yogyakarta, Volume 8 Nomor 2, h. 9.

<sup>8</sup> Joshua Tambalean, 2020, *Investigasi Kecelakaan Pesawat Udara Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009*

Pembentukan Majelis Profesi Penerbangan hingga saat ini belum terwujud dan sulit terealisasi dikarenakan adanya hambatan pada payung hukum pembentukan majelis tersebut yang setara peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Dalam Pasal 369 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, ketentuan lebih lanjut mengenai investigasi kecelakaan pesawat udara dan penyelidikan lanjutan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun disini adanya kekosongan norma dimana hingga saat ini Peraturan Pemerintah mengenai penyelidikan lanjutan Majelis Profesi Penerbangan belum terwujud.<sup>9</sup>

### B. Metode Penelitian

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu

permasalahan hukum tertentu.<sup>10</sup>

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*statute aproach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan Undang-Undang, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>11</sup>

### C. Pembahasan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dikatakan pelaksanaan investigasi dan penyelidikan lanjutan kecelakaan pesawat udara dilakukan oleh komite nasional yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden. Komite nasional adalah institusi yang independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memiliki keanggotaan yang dipilih berdasarkan standar kompetensi melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh Menteri. Komite nasional bertugas melakukan kegiatan investigasi, penelitian, penyelidikan

---

*Tentang Penerbangan*, Jurnal Elektronik Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Unsrat, Manado, Volume 8 Nomor 1, h. 117.

<sup>9</sup> *Ibid.*

---

<sup>10</sup> Soejono dan Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 56.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 136.

lanjutan, laporan akhir, dan memberikan rekomendasi dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan dengan penyebab yang sama.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan pada bagian penyelidikan lanjutan kecelakaan pesawat udara Pasal 364, komite nasional membentuk Majelis Profesi Penerbangan untuk melaksanakan penyelidikan lanjutan, penegakan etika profesi, pelaksanaan mediasi dan penafsiran penerapan regulasi. Penjelasan Pasal 364 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang dimaksud dengan “penyelidikan lanjutan” adalah suatu proses untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi personel penerbangan atas tindakan, keputusan atau pengabaian yang dilakukan berdasarkan hasil pelatihan dan pengalamannya (*actions, omissions or decisions taken by them that are commensurate with their experience and training*) serta penentuan dari sisi profesi perilaku mana yang dapat diterima atau yang tidak dapat ditoleransi (*the*

*role of domain expertise be in judging whether is acceptable or unacceptable*).

Dalam Pasal 367 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Majelis Profesi Penerbangan yang telah dibentuk oleh komite nasional paling sedikit berasal dari unsur profesi, pemerintah, dan masyarakat yang kompeten di bidang:

- a) Hukum
- b) Pesawat udara
- c) Navigasi penerbangan
- d) Bandar Udara
- e) Kedokteran Penerbangan
- f) Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas sebagai satu kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan di dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi

mencapai tujuan tertentu.<sup>12</sup> Dalam Pasal 365 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Majelis Profesi Penerbangan mempunyai tugas menegakkan etika profesi dan kompetensi personel di bidang penerbangan, melaksanakan mediasi antara penyedia jasa penerbangan, personel dan pengguna jasa penerbangan, dan menafsirkan penerapan regulasi di bidang penerbangan.

Kata fungsi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.<sup>13</sup> Pada

Pasal 366 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, dalam menjalankan tugasnya, Majelis Profesi Penerbangan memiliki fungsi menegakkan etika profesi dan kompetensi personel penerbangan, menjadi mediator penyelesaian sengketa perselisihan di bidang penerbangan di luar pengadilan, dan menjadi penafsir penerapan regulasi di bidang penerbangan.

Fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan hubungan-hubungan hukum.<sup>14</sup> Menurut Ateng Syafrudin, kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang,

---

<sup>12</sup> Muammar Himawan, 2004, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta, h. 38.

<sup>13</sup> Yoan Chintya, 2019, *Analisis Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Pekanbaru*,

---

Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, h. 11.

<sup>14</sup> Prajudi Admosudirjo, 2001, *Teori Kewenangan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 4.

maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.<sup>15</sup> Pelimpahan Kewenangan Atribusi adalah pemberian kewenangan membentuk Peraturan Perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang kepada suatu Lembaga Negara/pemerintahan.<sup>16</sup> Karena kewenangan Majelis Profesi Penerbangan telah tercantum pada Pasal 368 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang penerbangan, maka kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Majelis Profesi Penerbangan berbentuk pelimpahan kewenangan atribusi.

Dalam Pasal 368 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang penerbangan, Majelis Profesi Penerbangan berwenang memberi rekomendasi kepada Menteri untuk pengenaan sanksi administratif atau penyidikan lanjut

---

<sup>15</sup> Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, h. 22.

<sup>16</sup> Zaelani, 2012, *Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9 Nomor 1, h. 124.

oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), menetapkan keputusan dalam sengketa para pihak dampak dari kecelakaan atau kejadian serius terhadap pesawat udara, dan memberikan rekomendasi terhadap penerapan regulasi penerbangan.

Dalam Pasal 369 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, ketentuan lebih lanjut mengenai investigasi kecelakaan pesawat udara dan penyelidikan lanjutan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dan di dalam Pasal 452 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan bahwa Peraturan Pemerintah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan ini berlaku. Namun hingga saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum ada realisasi dari pemerintah yang menyebabkan Majelis Profesi Penerbangan belum terbentuk sampai saat ini.

Konsekuensi penting dari peristiwa-peristiwa terjadinya

kecelakaan pesawat udara dalam aspek yuridis adalah mengenai tanggungjawab terhadap kerugian-kerugian yang ditimbulkan. Sedangkan dari aspek teknis pertanggungjawabannya adalah mencegah kecelakaan berulang dengan penyebab yang sama di kemudian hari. Adanya suatu bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dan tepat atas kecelakaan pesawat udara tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kondisi keselamatan dan keamanan penerbangan.<sup>17</sup>

Bentuk pertanggungjawaban atas terjadinya kecelakaan pesawat udara setelah diselenggarakannya penyelidikan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) adalah diberikannya suatu laporan penyebab terjadinya kecelakaan atau insiden serius, dimana bagian terpenting laporan ini berupa rekomendasi oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kecelakaan pesawat

udara. rekomendasi tersebut mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan berulang dengan penyebab yang sama. Rekomendasi yang dihasilkan dari penyelidikan tersebut, tidak bersifat menuntut adanya kesalahan dan meminta adanya pertanggungjawaban hukum yang biasanya dapat digunakan sebagai alat menetapkan sanksi atau hukuman, baik administrasi, perdata maupun pidana.<sup>18</sup>

Berdasarkan Pasal 357 jo Pasal 364 Undang-Undang Nomor 1 Tentang Penerbangan, komite nasional akan melakukan penyelidikan lanjutan, dimana komite nasional akan membentuk Majelis Profesi Penerbangan yang salah satu tujuannya untuk menilai atau menentukan dari sisi profesi apakah tindakan dari para profesional penerbangan itu masih dapat diterima atau yang tidak dapat ditoleransi (*the role of domain expertise be in judging whether is acceptable or unacceptable*). Kemudian majelis ini akan merekomendasikan kepada menteri untuk mengenakan sanksi

---

<sup>17</sup> Andre Paminto Wastuadhi, 2012, *Penyelenggaraan Penyelidikan Dalam Mencari Penyebab Kecelakaan Pesawat Udara Sipil Yang Terjadi Di Wilayah Indonesia*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, h.127.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 128



administrasi atau rekomendasi untuk penyidikan lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Jika memperhatikan urutan Pasal tentang penyelidikan dalam Undang-Undang penerbangan, Pasal penyelidikan lanjutan ini ditentukan setelah Pasal penyelidikan teknis. Maka penyelidikan lanjutan ini akan diadakan setelah penyelidikan teknis berakhir. Namun sayangnya Majelis Profesi Penerbangan ini belum terbentuk sampai saat ini. Begitu pula dengan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 369 jo Pasal 452 yang memuat peraturan pemerintah tentang investigasi dan penyelidikan lanjutan yang harusnya paling lambat ditetapkan dua tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, sampai sekarang pun belum ada realisasi dari pemerintah.<sup>19</sup>

#### **D. Simpulan dan Saran**

Pengaturan tentang Majelis Profesi Penerbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dimana untuk melaksanakan penyelidikan

lanjutan, penegakan etika profesi, pelaksanaan mediasi dan penafsiran penerapan regulasi, komite nasional membentuk Majelis Profesi Penerbangan. Namun terdapat kekosongan norma dimana hingga saat ini Peraturan Pemerintah mengenai penyelidikan lanjutan tersebut belum ada realisasi dari pemerintah yang menyebabkan Majelis Profesi Penerbangan belum terbentuk sampai saat ini. Bentuk pertanggungjawaban dari penyelidikan lanjutan kecelakaan pesawat udara yang seharusnya dilakukan oleh Majelis Profesi Penerbangan yang dibentuk oleh Komite Nasional belum dilaksanakan. Majelis Profesi Penerbangan inilah yang merupakan alat untuk dapat meminta pertanggungjawaban hukum terhadap para personel penerbangan yang bersalah dalam kecelakaan pesawat udara, namun sampai saat ini belum terbentuk.

Dalam pelaksanaan penyelidikan lanjutan kecelakaan pesawat udara oleh Majelis Profesi Penerbangan, sesuai Pasal 369 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 131.

Penerbangan perlunya dibentuk Peraturan Pemerintah mengenai penyelidikan lanjutan investigasi kecelakaan pesawat udara yang mengatur mengenai Majelis Profesi Penerbangan. Dalam pertanggungjawaban penyelidikan lanjutan kecelakaan pesawat udara harus segera dibentuk Majelis Profesi Penerbangan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Dan juga dibuatkan aturan mengenai mekanisme dalam meminta pertanggungjawaban hukum terhadap para personel penerbangan yang bersalah dalam kecelakaan pesawat udara.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

E. Sefullah, 2014, *Pengantar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Cetakan Pertama, P.T. Alumni, Bandung.

Muammar Himawan, 2004, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Bina Ilmu, Jakarta.

Prajudi Admosudirjo, 2001, *Teori Kewenangan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Soejono dan Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

##### **Jurnal**

Abdul Kadir, 2006, *Transportasi: Peran Dan Dampaknya Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional*, Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Volume 1 Nomor 3, Sumatra Utara.

Ashar Sinilele, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Pada Bandara Sultan Hasanuddin Makassar*, Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan, Sulawesi Selatan, Volume 5 Nomor 2.

Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.

Dimas Raditya, 2016, *Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Po. Wisata Komodo*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas

- Brawijaya, Volume 1 Nomor 2, Malang.
- Eko Poerwanto, 2016, *Analisis Kecelakaan Penerbangan di Indonesia untuk Peningkatan Keselamatan Penerbangan*, Jurnal Angkasa, Yogyakarta, Volume 8 Nomor 2.
- Joshua Tambalean, 2020, *Investigasi Kecelakaan Pesawat Udara Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan*, Jurnal Elektronik Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Unsrat, Manado, Volume 8 Nomor 1.
- Zaelani, 2012, *Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 9 Nomor 1.
- Sheren Yuniar Putri, 2021, *Pengaruh Harga Tiket Pesawat dan Kualitas Pelayanan Bandar Udara Terhadap Keputusan Pembelian Tiket Pesawat Dimasa Pendemik Covid-19 Pada Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali*, Skripsi, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta.
- Yoan Chintya, 2019, *Analisis Tugas dan Fungsi Kepala Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan PGRI Pekanbaru*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956.

### **Skripsi/ Tesis/ Desertasi**

- Andre Paminto Wastuadhi, 2012, *Penyelenggaraan Penyelidikan Dalam Mencari Penyebab Kecelakaan Pesawat Udara Sipil Yang Terjadi Di Wilayah Indonesia*, Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.